



**PENETAPAN**

**Nomor 100/Pdt.P/2023/PN.Smg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Harlen April Yando Hutahaeen. SE, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Karonsih Utara VI No. 143 Rt 05 Rw 03 Kel. Ngaliyan Kec. Ngaliyan Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan pemohon .

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA.**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20 Maret 2023 dengan register perkara no.100/Pdt.P/2023/PN.Smg. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon di Semarang pada tanggal 17 Mei 2018 telah melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bernama Maya Elfrida Sianipar SS, MA ternyata pada Kutipan Akta Nikah No. 3374-KW-17052018-0007;
2. Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan Maya Elfrida Sianipar telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama : JEANNETTE RUTH ARTA HUTAHAEAN. Perempuan lahir pada 21 Mei 2019;
3. Bahwa istri pemohon yang bernama Maya Elfrida Sianipar, SS. MA pada tanggal 22 Januari 2020 telah meninggal dunia ternyata pada Kutipan Akta Kematian No. 3374-KM-05022020-0016 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
4. Bahwa sepeninggal istri Pemohon, maka Pemohon dan anak Pemohon telah di tetapkan sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Waris No. 590/59/II/2020 No. 590/7/II/2020 tertanggal 20 Februari 2020 yang di saksi dan dibenarkan oleh Lurah Ngaliyan Kota Semarang;
5. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Almarhum Maya Elfrida Sianipar SS, MA selain dilahirkan seorang anak juga diperoleh harta peninggalan yang

Hal .1 Penetapan No. 100/Pdt.P/2023/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 2081, Kelurahan Bubakan Kec. Mijen Kotamadya Semarang, Propinsi Jawa Tengah, dengan luas tanah  $\pm 150$  m<sup>2</sup> yang kepemilikan nya atas nama Almarhum;

6. Bahwa pada saat ini Pemohon dan Anak Pemohon sangat membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan untuk Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk menjual tanah dan bangunan tersebut;
7. Bahwa oleh karena anak Pemohon masih di bawah Umur, maka untuk kepentingan menjual tanah dan bangunan tersebut Pemohon sangat membutuhkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang;
8. Bahwa Pemohon sebagai Bapak Kandung dari anak yang belum dewasa tersebut sangatlah tepat jika di tunjuk sebagai Wali, untuk merawat dan mengasuh serta melakukan perbuatan hukum guna kepentingan anak tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk :

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- II. Menetapkan menunjuk Pemohon (Harlen April Yando Hutahaeen, SE) sebagai Wali dari anak Pemohon yang belum dewasa bernama : JEANNETTE RUTH ARTA HUTAHAEAN, Perempuan lahir pada tanggal 21 Mei 2019, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) untuk menjual sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 2081, Kelurahan Bubakan Kec. Mijen Kotamadya Semarang, Propinsi Jawa Tengah, dengan luas tanah  $\pm 150$  m<sup>2</sup> yang kepemilikan nya atas nama Almarhum;
- III. Membebaskan biaya Pemohon ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri .

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda penduduk atas nama Harlen April Yando Hutahaeen. SE di beri tanda P-1.
2. Foto copy Kart Keluarga atas nama Kepala keluar Harlen April Yando Hutahaeen. SE di beri tanda P-2
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No 3374.KW.170520.0007 di beri tanda P-3.

Hal. 2 Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama JEANNETTE RUTH ARTA HUTAHAEAN di beri tanda P-4.
5. Foto copy Kutipan Akta kematian atas nama Almarhum Maya Elfrida Sianipar SS, MA di beri tanda P-5.
6. Foto copy Surat Keterangan waris di beri tanda P-6.
7. Foto copy Sertifikat Hak Milik No 2081 di beri tanda P-7

Menimbang bahwa bukti P-1 s/d P-7 telah di cocokan dengan aslinya dan semua surat bukti tersebut telah di beri materai yang cukup .

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan 2(dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi Hercules
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
  - Bahwa antara Pemohon dengan Maya Elfrida Sianipar SS, MA adalah suami Istri yang menikah pada tahun 2018
  - Bahwa dalam perkawinan di karuniai seorang anak perempuan yang bernama JEANNETTE RUTH ARTA HUTAHAEAN lahir pada tahun 2019
  - Bahwa istri pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada Tahun2019
  - Bahwa istri pemohon selain meninggalkan suami dan anak juga meninggal harta benda berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 2081, Kelurahan Bubakan Kec. Mijen Kotamadya Semarang, Propinsi Jawa Tengah, dengan luas tanah  $\pm$  150 m2 yang kepemilikan nya atas nama Almarhum;
2. Saksi Edo Alfred Situmorang
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon .
  - Bahwa antara Pemohon dengan Maya Elfrida Sianipar SS, MA adalah suami Istri yang menikah pada tahun 2018
  - Bahwa dalam perkawinan di karuniai seorang anak perempuan yang bernama JEANNETTE RUTH ARTA HUTAHAEAN lahir pada tahun 2019
  - Bahwa istri pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada Tahun2019
  - Bahwa istri pemohon selain meninggalkan suami dan anak juga meninggal harta benda berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 2081, Kelurahan Bubakan Kec. Mijen Kotamadya Semarang,

Hal. 3 Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Tengah, dengan luas tanah + 150 m2 yang kepemilikan nya atas nama Almarhum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi selanjutnya mohon Penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Semarang menetapkan Pemohon (Harlen April Yando Hutahaeen, SE) sebagai Wali dari anak Pemohon yang belum dewasa bernama : JEANNETTE RUTH ARTA HUTAHAEAN, Perempuan lahir pada tanggal 21 Mei 2019, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) untuk menjual sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 2081, Kelurahan Bubakan Kec. Mijen Kotamadya Semarang, Propinsi Jawa Tengah, dengan luas tanah  $\pm$  150 m2 yang kepemilikan nya atas nama Almarhum;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 s/d P- 7 dan 2(dua) orang saksi masing bernama Saksi Hercules dan Saksi Edo Alfred Situmorang

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dari bukti P-1 s/d P- 7 ,dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan adanya fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon di Semarang pada tanggal 17 Mei 2018 telah melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bernama Maya Elfrida Sianipar SS, MA ternyata pada Kutipan Akta Nikah No. 3374-KW-17052018-0007;
- Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan Maya Elfrida Sianipar telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama : JEANNETTE RUTH ARTA HUTAHAEAN. Perempuan lahir pada 21 Mei 2019;
- Bahwa istri pemohon yang bernama Maya Elfrida Sianipar, SS. MA pada tanggal 22 Januari 2020 telah meninggal dunia ternyata pada Kutipan Akta

Hal. 4 Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian No. 3374-KM-05022020-0016 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Almarhum Maya Elfrida Sianipar SS, MA selain dilahirkan seorang anak juga diperoleh harta peninggalan yang berupa sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 2081, Kelurahan Bubakan Kec. Mijen Kotamadya Semarang, Propinsi Jawa Tengah, dengan luas tanah + 150 m2 yang kepemilikan nya atas nama Almarhum;
- Bahwa pada saat ini Pemohon dan Anak Pemohon sangat membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan untuk Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk menjual tanah dan bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa KTP pemohon bahwa benar pemohon berdomisili di kota Semarang, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Semarang adalah sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di hubungkan dengan bukti P- 4 anak pemohon yang bernama JEANNETTE RUTH ARTA HUTAHAEAN. Perempuan lahir pada 21 Mei 2019; termasuk masih di bawah umur.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 Bahwa istri pemohon yang bernama Maya Elfrida Sianipar, SS. MA pada tanggal 22 Januari 2020 telah meninggal dunia ternyata pada Kutipan Akta Kematian No. 3374-KM-05022020-0016 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;

Menimbang Bahwa sepeninggal istri Pemohon, maka Pemohon dan anak Pemohon telah di tetapkan sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Waris No. 590/59/II/2020 No. 590/7/II/2020 tertanggal 20 Februari 2020 yang di saksikan dan dibenarkan oleh Lurah Ngaliyan Kota Semarang;(bukti P - 6)

Menimbang bahwa karena anak pemohon masih di bawah umur maka perlu di tunjuk wali dari anak pemohon tersebut .

Menimbang bahwa karena Istri pemohon yang bernama Maya Elfrida Sianipar, SS. MA telah meninggal dunia maka secara otomatis pemohon Harlen April Yando Hutahaeen. SE, sebagai ayah kandung dari anaknya tersebut sebagai wali dari anak pemohon yang masih di bawah umur maka hakim tidak perlu lagi di di muat dalam amar penetapan a quo.

Menimbang bahwa karena pemohon telah di tunjuk sebagai wali dari anaknya yang bernama **JEANNETTE RUTH ARTA HUTAHAEAN.**,yang masih di

Hal. 5 Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PN Smg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah umur maka pemohon berkewajiban mewakili anaknya tersebut setiap melakukan perbuatan hukum baik di pengadilan maupun diluar Pengadilan.

Menimbang bahwa perkawinan antara Pemohon Harlen April Yando Hutahaeen. SE, dengan Alm. Maya Elfrida Sianipar, SS. MA selain meninggalkan seorang anak juga meninggalkan sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 2081, Kelurahan Bubakan Kec. Mijen Kotamadya Semarang, Propinsi Jawa Tengah, dengan luas tanah  $\pm$  150 m<sup>2</sup> yang kepemilikan nya atas nama Almarhum;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kebutuhan anak pemohon dan anaknya tersebut, pemohon sebagai wali dari anaknya tersebut sebagai pemilik dari sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 2081, Kelurahan Bubakan Kec. Mijen Kotamadya Semarang, Propinsi Jawa Tengah, dengan luas tanah  $\pm$  150 m<sup>2</sup> yang kepemilikan nya atas nama Almarhum; bermaksud untuk menjual / mengalihkan atas tanah warisan yang menjadi haknya tersebut untuk kebutuhan anak-anaknya dan kebutuhan sehari hari

Menimbang bahwa karena anaknya masih di bawah umur maka belum di perbolehkan untuk melakukan perbuatan hukum termasuk melakukan transaksi jual beli maka untuk itu harus di wakili oleh pemohon sebagai wali dari anak pemohon yang bernama **JEANNETTE RUTH ARTA HUTAHAEAN**

Menimbang bahwa untuk kepentingan menjual / mengalihkan tanah Sertifikat Hak Milik No. 2081,, Pemohon sebagai wali dari anaknya maka pemohon dapat mewakili anaknya untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana tersebut di atas .

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon ini cukup beralasan dan ada urgensinya, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat Undang-undang dan peraturan yang bersangkutan.

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Harlen April Yando Hutahaeen, SE) sebagai Wali dari anak Pemohon yang belum dewasa bernama : JEANNETTE RUTH ARTA HUTAHAEAN, Perempuan lahir pada tanggal 21 Mei 2019, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) untuk

Hal. 6 Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PN Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 2081, Kelurahan Bubakan Kec. Mijen Kotamadya Semarang, Propinsi Jawa Tengah, dengan luas tanah  $\pm$  150 m<sup>2</sup> yang kepemilikan nya atas nama Almarhum;

3. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam permohonan kepada pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari: RABU, tanggal 5 April 2023 oleh kami Suwanto,SH Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sulistiyoningsih, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Sulistiyoningsih, SH.

Suwanto, SH

## Perincian biaya :

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Pendaftaran             | : Rp. 30.000,00                                 |
| 2. Biaya ATK               | : Rp. 50.000,00                                 |
| 3. PNBPN Panggilan Pemohon | : Rp. 10.000,00                                 |
| 4. Meterai                 | : Rp. 10.000,00                                 |
| 5. Redaksi                 | : <u>Rp. 10.000,00</u>                          |
| Jumlah                     | : Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah); |

Hal. 7 Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PN Smg.